

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kedudukan Kecamatan adalah sebagai perangkat daerah yang merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa terkontaminasi oleh unsur-unsur politik praktis yang berkembang di masyarakat.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu.
2. Pembinaan Pemerintah Kelurahan.
3. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah.
4. Pembinaan Kesejahteraan Rakyat.
5. Penyusun Program dan pembinaan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh:

- a. Sekretaris Kecamatan
- b. Seksi Pemerintahan
- c. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pelayanan Umum
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugas operasional pelayanan Administrasi Kecamatan, Sekretaris dibantu oleh :

- a. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi, kecamatan mengadakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait sehingga dapat mencapai hasil kerja yang optimal.

### **I.2. LANDASAN HUKUM**

---

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan  
BangkoKabupaten Merangin Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa.
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedomana Organisasi dan Perangkat Desa.
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Proyek Pembangunan.
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
14. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengurusan dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/xi/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah 2004-2008.

- 
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
  19. Peraturan Bupati Merangin Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat dalam Kabupaten Merangin.

## 1. Visi dan Misi

Tujuan pembangunan Kabupaten Merangin telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Berdasarkan Visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Merangin, maka Pemerintah Kecamatan Bangko mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin dengan mengemban visi dan misi sebagai berikut :

### 1.1 Visi

Dalam mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap satuan kerja, kantor camat bangko mempunyai VISI yaitu: ***“Terwujudnya Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka BERBENAH Menuju Merangin Emas 2018”***.

### 1.2 Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi kantor Camat Bangko. Misi adalah sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga akan memberikan arahan jangka panjang, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Adapun Misi kantor camat bangko adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
2. Meningkatkan usaha mewujudkan situasi wilayah yang kondusif.
3. Meningkatkan peran aktif kelembagaan sosial, ekonomi, dan budaya.

***Misi Pertama*** Meningkatkan sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan tugas-tugas dibidang pemerintahan,

---

pembangunan dan pembinaan masyarakat yang profesionalisme dalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

**Misi Kedua** Meningkatkan usaha mewujudkan situasi wilayah yang kondusif dalam mengoptimalkan Sumber daya yang ada.

**Misi Ketiga** Meningkatkan peran aktif kelembagaan social, ekonomi, dan budaya dalam mewujudkan masyarakat yang bersih, rapi, indah dan aman (beriman).

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

- 
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - e. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - f. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
  - g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - h. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  - i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- 
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

- 
- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811);
  - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
  - y. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 06);
  - z. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 01);
  - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
  - ab. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin

---

Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);

ac. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Merangin Tahun 2014–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);

ad. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10).

ae. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 40 Tahun 2016 tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 40).

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin tahun 2017 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017, sedangkan tujuan adalah:

1. Acuan Kecamatan Bangko dalam Pelayanan masyarakat Kabupaten Merangin tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Merangin.
2. Merumuskan program dan kegiatan Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin selama tahun 2017.

### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

---

Rencana Kerja Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Tahun 2017, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **1.1 Latar Belakang**

Memuat tentang Renja SOPD, Proses Penyusunan Renja SOPD, Keterkaitan antar Renja SOPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SOPD dengan Renja.

### **2.1 Landasan Hukum**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Bangko Tahun 2017.

### **3.1 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SOPD.

### **4.1 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SOPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan**

#### **Capaian Renstra SOPD**

Menjelaskan tentang pemuatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SOPD

---

tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SOPD sudah disahkan. selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SOPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SOPD tahun-tahun sebelumnya.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD**

Berisikan tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin yang merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008, serta kajian terhadap kondisi umum perencanaan saat ini yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD**

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan SOPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SOPD.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SOPD.
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

---

direncanakan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SOPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SOPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SOPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SOPD.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SOPD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD.

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- 
- Rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindaklanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU**

#### **II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SOPD**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Bangko tersebut. Tercapaitidaknya pelaksanaan

---

kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin selama tahun 2016 dan perkiraan target untuk tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

#### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

#### **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

### **Evaluasi Program Tahun 2015**

---

Anggaran Tahun 2015 Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin sebesar Rp. 2.594.991.000,- (termasuk perubahan) dengan 18 program dan 37 kegiatan. dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.413.605.610,-. Anggaran ini digunakan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 1.164.491.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.045.985.061,- atau sebesar 89,82% dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.1.430.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.367.620.549,- atau 95,60%, dengan demikian secara keseluruhan capaian kinerja Keuangan sebesar 93,01%. Penyerapan anggaran terendah yaitu terjadi pada kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan penyerapan anggaran sebesar 55 % dari total anggaran sebesar Rp.11.400.000,-.
2. Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah dengan penyerapan anggaran sebesar 74% dari total anggaran sebesar Rp.8.175.000,-.
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar 73% dari total anggaran sebesar Rp.1.140.000,-.

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 tidak dapat terealisasi 100% yang disebabkan adanya efisiensi belanja dan adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat *urgent* sehingga ada beberapa program/kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

### **Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2016**

---

Anggaran tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2016 dengan usulan sebesar Rp. **1.765.860.192,-** terurai dalam **17** program dan **34** kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan Sumber Daya Informasi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, serta memperhatikan Perkembangan Global. Maksud dari perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Kecamatan Bangko Daerah Kabupaten Merangin sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis, dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun secara global.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Bangko merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan Kekuatan (***strenghts***), Kelemahan (***weakness***), Peluang (***opportunities***), dan Tantangan (***threats***) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam

---

kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja(RENJA) tahunan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bangko sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Adanya gangguan perekonomian yang tidak diperkirakan sebelumnya, baik secara Eksternal maupun Internal;
- c. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- d. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- e. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan dalam merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas dari program/kegiatan;
- f. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

---

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin tahun 2014-2018, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rencana strategi merupakan salah satu metode dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. karena itu pada rencana strategi ini akan digambarkan upaya-upaya yang akan ditempuh Kantor Camat Bangko dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya berikut dengan pendukungnya sebagai pelaksana pemerintahan.

Pelayanan dan pembangunan dalam lingkungan Kecamatan Bangko dalam mewujudkan amanat yang diembannya. Sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dari konseptual yang diembannya, dilakukan penjabaran secara operasional kedalam bentuk-bentuk yang lebih aplikatif dan mengarah pada sasaran yang akan dicapai. Dari perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan diatas, maka langkah atau tindakan selanjutnya akan dilakukan penuangan kedalam kebijakan, program dan kegiatan secara tahunan. Penerapan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan titik akhir dalam pengukuran setiap kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan tiap tahunnya.

Kebijakan merupakan penjabaran dari cara mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari Kantor Camat Bangko untuk menjadi

---

penduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Karena itu, kebijakan yang akan dilaksanakan Kantor Camat Bangko pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin. Karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan operasionalisasi pencapaian sasaran yang diinginkan. Adapun kebijaksanaan yang ditetapkan Kantor Camat Bangko antara lain :

1. Meningkatkan peranan system informasi dan publikasi hasil-hasil dan dampak pembangunan daerah.
2. Melakukan penjangkaran aspirasi dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa/ kelurahan.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara stake holders dalam pengelolaan SDA dan potensi pajak.
6. Meningkatkan kondisi yang kondusif dan demokratis dengan melibatkan peran serta masyarakat secara luas.
7. Meningkatkan mutu kesehatan dasar.

## **II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SOPD**

### ***A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi***

Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin merupakan salah satu organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Merangin, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016, Bappeda Kabupaten Merangin mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :

- 
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
  - e. Seksi Sosial;
  - f. Seksi Pelayanan Umum;
  - g. Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Merangin, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan tugas pembantuan, kemudian Bappeda mempunyai fungsi:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Merangin;
2. Camat adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan perwakilan di wilayah kerja Kecamatan dalam Kabupaten Merangin yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## ***B. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini***

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2016 Pasal 2 tentang Kecamatan Kecamatan merupakan unsur staf dipimpin oleh Camat yang

---

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SOPD**

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang ketentuan, kedudukan, susunan organisasi, tupoksi Kecamatan Kabupaten Merangin Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- 1) Menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas pemerintahan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :
  - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila.
  - b. Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - c. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - d. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
  - e. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
  - f. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Koordinasi Pelaksanaan tugas Antarinstansi pemerintah yang ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk Menyelesaikan Permasalahan yang Timbul dengan

---

memperhatikan Prinsip demokrasi, hakasasi Manusia, pemerataan, Keadilan, Keistimewaan, dan kekhususan, potensi serta Keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Pengembangan Kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila, dan
- i. Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh intansi Vertikal.

2) Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

3) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Merangin untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

- 
- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Camat menyelenggarakan fungsi :
- 2) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
  - 3) Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Merangin.

### ***B. Sumber Daya Aparatur***

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.

### ***C. Sarana dan Prasarana***

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.

## **II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin. rencana kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, disamping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya,

---

melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

## **II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SOPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SOPD maupun berdasarkan hasil Pengumpulan Informasi SOPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

---

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **III.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SOPD**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada Perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Merangin. Dalam mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap satuan kerja, kantor camat bangko mempunyai VISI yaitu : ***“Terwujudnya Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka BERBENAH Menuju Merangin Emas 2018”***.

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bangko sebagai berikut :

#### **1.1 Tujuan dan Sasaran**

##### **1.1.1 Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi Pemerintah Kecamatan Bangko adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pelayanan yang cepat, tepat dan adil tanpa mengabaikan prosedur kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bangko.

- 
- b. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kecamatan Bangko dalam mendukung Program Pembangunan Pemerintah Bangko dalam setiap aspek kehidupan.
  - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Bangko dalam mengoptimalkan Sumber daya yang ada untuk meningkatkan Kesejahteraannya.
  - d. Mewujudkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan kepuasan bagi masyarakat.
  - e. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional didalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

### **1.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pelayanan administrasi secara tertib dan lancer.
- b. Terwujudnya tanggung jawab PNS dalam melaksanakan tugas sesuai Tupoksi.
- c. Tersediannya informasi tentang realisasi laporan keuangan.
- d. Terpenuhinya data profil Kecamatan dan kelurahan yang akurat.
- e. Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kecamatan dapat berjalan dengan baik.
- f. Terpeliharanya bangunan dan halaman kantor.
- g. Terpeliharanya kualitas Sarana dan Prasarana kantor
- h. Terwujudnya Pelaksanaan kegiatan Operasioanal Kecamatan.
- i. Terlaksananya pelayanan Jamuan Rapat dan Operasional secara optimal.
- j. Terlaksananya program kegiatan yang Sinergis.
- k. Tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **III.2. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

---

Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Merangin Meliputi :

#### **A. PROGRAM UTAMA**

##### ***1. Program Penataan administrasi dan tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah***

Program ini bertujuan Pelayanan Masyarakat secara umum dengan indikator Persentase Penyelesaian Penataan Batas Administrasi Kabupaten dan Kecamatan.

#### **B. PROGRAM PENUNJANG**

##### ***1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi yang efektif dan efisien terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

##### ***2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai Efektivitas dan Efisiensi.

##### ***3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur***

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pakaian dinas, batik maupun pakaian olahraga bagi pegawai Kecamatan Bangko.

---

#### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

#### **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SOPD secara optimal yang transparan berbasis *e-planning*, *e-budget* dan *e-audit*.

#### **6. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Program ini bertujuan untuk terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

#### **7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengembangan sistem Penganggaran dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bangko yang telah terencana.

#### **8. Program Visualisasi Hasil Pembangunan Daerah**

Program ini bertujuan untuk memberikan penyebarluasan informasi berdasarkan hasil Kecamatan Bangko

---

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para Pelaku-Pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya Merembes Kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output **Rencana Kerja** Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin adalah **Program Tahunan** Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin.

---

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Bangko, sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Kabupaten Merangin. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.